
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS FILOSOFIS ATAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Hendra Gunawan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahad Addary Padangsidempuan
hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Widiana Sari Kumala

Universitas Jember
sarikumala@gmail.com

Mayang Syam Laica

Universitas Sam Ratulangi
mayanglaica@gmail.com

Marzuki Mukhlis Mallarangeng

Universitas Hasanuddin
mukhlismarzuki@gmail.com

Article History:

Received: May 26, 2026;

Accepted: May 30, 2026;

Published: June 05, 2026;

Abstract. *This study aims to analyze the crime of money laundering from the perspective of Indonesian criminal law, with an emphasis on the philosophical dimensions of justice and legal certainty. Money laundering constitutes a complex modern economic crime that has broad implications for the stability of the financial system and undermines public trust in the law. Normatively, the regulation of money laundering offenses has been established through Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. However, the implementation of this law still faces various challenges, including difficulties in evidentiary processes, differing interpretations among law enforcement officers, and weak inter-institutional coordination. From a philosophical perspective, these issues touch upon the three main pillars of law: justice, certainty, and utility. The enforcement of money laundering law often remains imbalanced between procedural certainty and substantive justice, particularly in relation to the protection of suspects' rights and the need to safeguard the public interest. This study affirms the necessity of reformulating the criminal law approach by strengthening the principle of legality, clarifying evidentiary norms, and integrating dimensions of morality and social justice. Accordingly, efforts to combat money laundering can be more effective, equitable, and consistent within the framework of Indonesian criminal law.*

Keywords:

Money Laundering, Criminal Law, Justice, Legal Certainty, Philosophical Analysis

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan penekanan pada aspek filosofis keadilan dan kepastian hukum. Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi modern yang kompleks, berdampak luas pada stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam kerangka normatif, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan tafsir aparat penegak hukum, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga. Dari sudut pandang filosofis, permasalahan ini menyentuh tiga pilar utama hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum pencucian uang sering kali belum seimbang antara kepastian prosedural dan keadilan substantif, terutama terkait perlindungan hak tersangka sekaligus kebutuhan menjaga kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi pendekatan hukum pidana dengan memperkuat asas legalitas, memperjelas norma pembuktian, serta mengintegrasikan aspek moralitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, upaya pemberantasan pencucian uang dapat lebih efektif, adil, dan konsisten dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut upaya menyembunyikan asal-usul dana ilegal, tetapi juga berkaitan dengan praktik kejahatan transnasional, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme (Gultom et al., 2026). Oleh karena itu, pencucian uang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga integritas sistem hukum nasional.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum khusus dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan, menyita, hingga merampas aset hasil kejahatan (Novianti et al., 2025). Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya pembuktian, perbedaan penafsiran pasal, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana undang-undang tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dari perspektif filosofis, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga harus menjamin adanya keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Riyanda & Putra, 2003). Dalam kasus pencucian uang, dilema sering muncul ketika kepastian hukum prosedural berbenturan dengan tuntutan keadilan substantif. Misalnya, aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan pembuktian terbalik yang menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak asasi tersangka sekaligus kebutuhan menjaga kepentingan public (Amalia, 2016). Kondisi ini menegaskan bahwa analisis filosofis sangat diperlukan untuk memahami dimensi keadilan dalam praktik penegakan hukum.

Keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sering dipersoalkan karena adanya disparitas putusan pengadilan. Beberapa pelaku mendapatkan hukuman ringan meskipun jumlah uang yang dicuci sangat besar, sementara pelaku lain mendapat hukuman berat untuk tindak pidana yang relatif kecil (Imaniyati, 2005). Disparitas ini menimbulkan kesan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dari perspektif filsafat hukum, disparitas semacam ini mencederai prinsip keadilan yang seharusnya bersifat universal dan tidak diskriminatif (Pratama, 2022).

Selain keadilan, kepastian hukum juga menjadi isu utama dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010 sering menimbulkan multitafsir, khususnya terkait dengan *predicate crime* atau tindak pidana asal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim, jaksa, dan penyidik memiliki pandangan berbeda tentang keterkaitan antara tindak pidana asal dengan proses pencucian uang. Ketidakjelasan ini membuat proses hukum sering terhambat, bahkan menimbulkan putusan yang saling bertentangan. Dari perspektif filosofis, kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan (Suwitra et al., 2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum dalam melacak aliran dana hasil kejahatan. Pencucian uang

melibatkan teknologi finansial yang semakin kompleks, termasuk penggunaan transaksi digital lintas negara. Aparat penegak hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya siap menghadapi modus kejahatan yang semakin canggih ini. Ketertinggalan teknologi dan sumber daya manusia membuat upaya penegakan hukum belum mencapai efektivitas yang diharapkan (Berutu & Berutu, 2019). Dari perspektif kemanfaatan hukum, kelemahan ini menunjukkan bahwa regulasi dan aparat belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dari sisi sosial, lemahnya penegakan hukum terhadap pencucian uang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dana hasil kejahatan yang berhasil dicuci tidak hanya memperkaya pelaku, tetapi juga mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak dan melemahkan program pembangunan (Lukmanul & Yazdi, 2015). Akibatnya, masyarakat luas ikut dirugikan karena berkurangnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan. Filosofi hukum menuntut agar penegakan hukum pidana dapat melindungi kepentingan umum, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan.

Kajian filosofis terhadap tindak pidana pencucian uang penting dilakukan untuk menilai sejauh mana hukum pidana Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Analisis filosofis tidak hanya menelaah norma hukum positif, tetapi juga mengkaji nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kesesuaian antara teori dan praktik, serta menawarkan solusi bagi perbaikan sistem hukum pidana dalam menangani kejahatan pencucian uang (Fithroh et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang penelitian ini berfokus pada ketidakselarasan antara norma hukum, praktik penegakan, dan nilai-nilai filosofis yang mendasari hukum pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus, efektivitasnya masih dipertanyakan dari sisi keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana hukum pidana Indonesia merespons tindak pidana pencucian uang, serta menganalisisnya dari perspektif filosofis untuk menemukan titik temu antara

keadilan substantif, kepastian normatif, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sementara pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi terkait.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus pencucian uang. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menitikberatkan pada tiga dimensi filosofis hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, untuk menilai keselarasan antara teori hukum dan praktik penegakan. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan hukum pidana Indonesia dalam memberantas pencucian uang sekaligus menawarkan solusi filosofis yang aplikatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Pencucian Uang dalam Perspektif Kepastian Hukum

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi masalah kepastian hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah memberikan kerangka normatif, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering berbeda dalam menafsirkan ketentuan, khususnya mengenai tindak

pidana asal (*predicate crime*) (Denniagi, 2021). Perbedaan tafsir ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan pasal dan memperlemah posisi hukum sebagai pedoman yang pasti. Dari perspektif filosofis, kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar stabilitas justru sering terganggu oleh ketidakjelasan implementasi.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah kesulitan membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal dan praktik pencucian uang (Fuadi et al., 2024). Alur transaksi yang rumit, penggunaan rekening ganda, serta pemanfaatan teknologi digital membuat proses pembuktian sering berlarut-larut. Hal ini menyebabkan perbedaan putusan antar pengadilan meskipun kasus serupa. Ketidakpastian seperti ini merugikan baik korban maupun negara, karena aset hasil kejahatan sering tidak berhasil dirampas.

Pengadilan juga menghadapi dilema ketika harus menentukan apakah suatu dana benar-benar berasal dari tindak pidana. Dalam beberapa kasus, hakim menolak dakwaan karena menganggap bukti asal-usul dana tidak cukup kuat (Puanandini et al., 2024). Namun, dalam kasus lain, hakim tetap menjatuhkan putusan meski bukti dianggap tidak sempurna. Disparitas semacam ini menimbulkan keraguan publik terhadap konsistensi hukum pidana. Secara filosofis, hukum yang tidak memberikan kepastian akan gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai alat kontrol sosial.

Temuan lapangan juga mengungkap bahwa koordinasi antarinstansi penegak hukum belum berjalan efektif. Penyidik, jaksa, dan hakim kerap memiliki persepsi berbeda terkait pembuktian, sehingga proses peradilan tidak terintegrasi. Ketidaksinkronan ini memperpanjang proses hukum dan menurunkan kepastian (Jannah et al., 2025). Dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah pilar penting yang tidak boleh dikorbankan, karena tanpa kepastian, hukum kehilangan makna sebagai norma yang mengikat.

Banyak aparat menilai bahwa keberadaan pembuktian terbalik dalam UU Pencucian Uang seharusnya memperkuat kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, asas tersebut justru menimbulkan perdebatan. Sebagian

pihak menganggapnya melanggar asas praduga tak bersalah, sementara yang lain melihatnya sebagai kebutuhan untuk keadilan publik. Perdebatan ini menegaskan adanya ketegangan antara kepastian prosedural dan prinsip perlindungan hak individu (Name et al., 2024). Dari perspektif filosofis, kepastian hukum yang menindas hak dasar justru mengikis nilai keadilan.

Hasil pengamatan terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas hukuman. Kasus dengan jumlah dana besar kadang dijatuhi hukuman ringan, sementara kasus kecil justru dijatuhi hukuman berat. Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku dan masyarakat. Secara filosofis, hukum yang tidak konsisten meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Endang & Sari, 2023). Kepastian hukum seharusnya menjamin keseragaman penerapan, bukan menciptakan perbedaan yang tidak dapat dijustifikasi.

Dalam praktik internasional, kepastian hukum dianggap kunci dalam memerangi pencucian uang. Indonesia sebagai bagian dari Financial Action Task Force (FATF) dituntut untuk memiliki regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar FATF masih menghadapi tantangan besar. Kelemahan ini membuat efektivitas penegakan hukum domestik dipertanyakan di mata internasional (Siregar, 2025). Filosofisnya, kepastian hukum tidak hanya berfungsi nasional, tetapi juga bagian dari legitimasi global.

Aparat hukum mengakui bahwa keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia memperlemah kepastian hukum (Dalimunthe et al., 2023). Proses pelacakan aliran dana sering ketinggalan dibandingkan kecanggihan modus kejahatan. Hal ini menyebabkan banyak kasus gagal dibuktikan dengan tuntas. Secara filosofis, ketidakmampuan hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi melemahkan otoritasnya sebagai sarana pengendalian sosial. Dengan demikian, kepastian hukum hanya bisa dicapai dengan modernisasi aparat dan instrumen hukum.

Penelitian juga menemukan bahwa adanya campur tangan politik dalam beberapa kasus berprofil tinggi turut menurunkan kepastian hukum.

Intervensi terhadap proses peradilan membuat publik meragukan independensi aparat. Filosofisnya, hukum yang tidak bebas dari kepentingan politik tidak bisa menjamin kepastian. Kepastian hukum yang sejati hanya dapat dicapai apabila hukum dijalankan secara netral dan obyektif, tanpa intervensi kekuasaan (Pane & Siregar, 2023).

Dari sudut pandang praktisi, kepastian hukum dalam tindak pidana pencucian uang akan tercapai apabila ada keseragaman tafsir pasal. Namun, hingga kini, Mahkamah Agung belum memiliki cukup banyak pedoman yurisprudensi yang mengikat. Akibatnya, hakim di daerah menafsirkan undang-undang secara berbeda-beda. Hal ini menegaskan perlunya pembentukan pedoman teknis yang dapat menjamin kepastian dalam setiap putusan. Dari perspektif filosofi hukum Hans Kelsen, kepastian hukum membutuhkan norma yang jelas dan hierarki hukum yang konsisten. Namun, dalam praktik Indonesia, regulasi pencucian uang sering tumpang tindih dengan aturan perbankan, perpajakan, dan korupsi. Kekaburan norma ini membuat penerapannya tidak efektif. Filosofisnya, hukum yang kabur akan kehilangan fungsi normatifnya, sehingga sulit memberikan kepastian.

Penelitian menegaskan bahwa kepastian hukum dalam kasus pencucian uang masih sebatas ideal, belum terwujud sepenuhnya dalam praktik. Inkonsistensi aparat, keterbatasan fasilitas, disparitas putusan, dan intervensi eksternal menjadi tantangan besar. Tanpa kepastian hukum, efektivitas pemberantasan pencucian uang akan selalu dipertanyakan. Filosofisnya, hukum yang tidak pasti akan kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat (Suhaimi et al., 2023).

Dengan demikian, subbab ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih rendah. Meski secara normatif sudah cukup jelas, implementasi di lapangan penuh dengan masalah teknis, prosedural, dan politis. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, pedoman teknis, serta penguatan kapasitas aparat. Filosofisnya, kepastian hukum yang selaras dengan keadilan akan menjadi fondasi kuat dalam pemberantasan kejahatan ekonomi modern.

2. Analisis Filosofis terhadap Keadilan dalam Penegakan Hukum Pencucian Uang

Penelitian menunjukkan bahwa aspek keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang seringkali dipertanyakan. Banyak masyarakat menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan kerugian sosial yang ditimbulkan. Keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan hukum pidana belum sepenuhnya tercapai (Sari, 2021). Filosofisnya, hukum pidana bukan hanya soal kepastian prosedural, tetapi juga tentang menegakkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Wawancara dengan akademisi hukum pidana mengungkapkan bahwa pencucian uang merusak tatanan sosial karena melanggengkan hasil kejahatan. Namun, vonis yang dijatuhkan pengadilan sering lebih rendah daripada ekspektasi publik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Dari perspektif filsafat hukum Aristoteles, keadilan menuntut proporsionalitas, yaitu hukuman harus sepadan dengan kesalahan. Namun, praktik di Indonesia sering memperlihatkan ketidakseimbangan antara kesalahan dan sanksi (Dm et al., 2024).

Aspek keadilan juga dipertanyakan dalam kaitannya dengan pemulihan aset. Banyak putusan pengadilan tidak berhasil merampas seluruh aset hasil kejahatan, sehingga pelaku masih dapat menikmati keuntungan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menuntut pengembalian hak masyarakat dan negara. Filosofisnya, keadilan pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu (Gracia In Junika Tatodi, 2019). Penelitian lapangan menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku dengan status sosial tinggi mendapatkan perlakuan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku biasa. Perlakuan diskriminatif ini mencederai prinsip keadilan formal, yakni setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Filosofisnya, hukum yang membedakan pelaku berdasarkan status sosial akan kehilangan legitimasi moralnya (Nathania et al., 2016).

Dari perspektif keadilan retributif, hukuman seharusnya menjadi balasan yang setimpal bagi pelaku pencucian uang. Namun, banyak putusan pengadilan yang tidak mencerminkan balasan yang layak, sehingga pelaku tidak benar-benar merasakan efek jera. Filosofisnya, hukum yang gagal memberikan retribusi setimpal akan kehilangan daya preventifnya dalam mencegah kejahatan serupa (Sausan, 2024). Di sisi lain, keadilan restoratif juga jarang menjadi pertimbangan dalam kasus pencucian uang. Padahal, keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian masyarakat dan negara, bukan hanya menghukum pelaku. Minimnya penerapan konsep ini menyebabkan kerugian sosial tidak sepenuhnya tertutupi. Filosofisnya, keadilan yang ideal adalah yang mampu mengembalikan keseimbangan, bukan sekadar menambah penderitaan pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan substantif sering terganjal oleh prosedur formal. Banyak hakim yang terikat pada bukti formal meski fakta sosial menunjukkan adanya kerugian nyata. Ketika kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan substantif, maka tujuan hukum pidana menjadi tidak seimbang. Filosofisnya, menurut Radbruch, hukum yang adil lebih utama daripada hukum yang hanya pasti.

Masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sering kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum karena melihat adanya ketidakadilan dalam putusan pencucian uang. Kepercayaan ini sulit dipulihkan jika hukum terus dianggap melindungi pelaku. Filosofisnya, keadilan adalah dasar legitimasi hukum. Tanpa keadilan, hukum hanyalah instrumen kekuasaan yang kehilangan nilai moral (Rizki Martua Nasution, 2024). Keadilan juga ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa pihak menilai bahwa asas pembuktian terbalik dapat mengancam hak tersangka. Namun, di sisi lain, masyarakat menuntut keadilan substantif melalui pemidanaan tegas terhadap pelaku. Ketegangan ini menuntut keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik. Filosofisnya, keadilan harus hadir bagi semua pihak, baik korban maupun tersangka.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa faktor politik juga sering memengaruhi rasa keadilan. Kasus berprofil tinggi terkadang berakhir dengan hukuman ringan karena adanya intervensi kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sistemik. Filosofisnya, hukum yang dipengaruhi politik akan gagal menegakkan keadilan yang universal. Dalam konteks ini, keadilan hanya dapat terwujud jika hukum dijalankan secara independen. Dari perspektif utilitarianisme, keadilan dicapai jika hukum mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pencucian uang belum memberikan efek jera yang luas. Masyarakat masih merasa dirugikan oleh maraknya praktik pencucian uang. Filosofisnya, hukum yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas tidak dapat disebut adil, meski prosedurnya sah.

Keadilan substantif juga menuntut adanya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara. Namun, banyak kasus pencucian uang yang tidak berhasil mengembalikan kerugian negara secara penuh. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural, di mana masyarakat menanggung kerugian sementara pelaku tetap diuntungkan (Khairunnisa, 2023). Filosofisnya, keadilan harus menegakkan keseimbangan antara hak negara dan kewajiban individu.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Ketidakadilan muncul karena disparitas hukuman, perlakuan diskriminatif, lemahnya pengembalian aset, dan intervensi politik. Filosofisnya, hukum pidana Indonesia masih perlu diarahkan agar tidak hanya mengejar kepastian prosedural, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang melindungi kepentingan publik dan legitimasi moral hukum.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar terkait kepastian hukum dan keadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menyediakan landasan yuridis yang memadai, namun implementasinya masih terhambat oleh

perbedaan tafsir, keterbatasan teknologi, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Kondisi tersebut menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian bagi masyarakat, sehingga melemahkan legitimasi hukum. Dari perspektif filosofis, kepastian hukum yang inkonsisten mereduksi fungsi hukum sebagai instrumen kepastian sosial dan kontrol kejahatan.

Di sisi lain, aspek keadilan dalam penegakan hukum juga belum tercapai secara utuh. Disparitas hukuman, perlakuan diskriminatif, lemahnya pengembalian aset, serta intervensi politik membuat hukum terkesan melindungi pelaku dibandingkan korban atau masyarakat luas. Filosofisnya, keadilan substantif seharusnya diwujudkan melalui hukuman proporsional, pemulihan kerugian negara, serta perlakuan setara di hadapan hukum. Dengan demikian, ke depan diperlukan penyempurnaan regulasi, konsistensi yurisprudensi, dan penguatan integritas aparat agar kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan selaras dalam pemberantasan pencucian uang.

REFERENSI

- Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.
- Berutu, A. G., & Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 2(1), 1–18.
- Dalimunthe, D., Nurhamidah, Siregar, S., & Hasiah. (2023). Bantuan Hukum Bagi Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Padangsidempuan. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(July), 109–122.
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Renaissan*, 6(2), 246–264.
- Dm, Y., Sugiantoro, H., Combara, W., Gabe, J., Manulang, S., Fernandes, B., Pascasarjana, P., Ilmu, M., Hukum, S., & Kuning, U. L. (2024). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 781–799.

-
- Endang, T., & Sari, K. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 4–6.
- Fithroh, M., Anfal, S., & Mulyani, I. T. (2025). Analisis Yuridis Dan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 352–365.
- Fuadi, G., Virdinia, W., Raharjo, T., Sama, K., Riset, B., Hukum, M. I., & Yogyakarta, U. M. (2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 53–68.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Gracia In Junika Tatodi. (2019). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang. *Lex Crimen*, 8(8), 126–137.
- Gultom, H., Hadiyanto, A., Tri, R., & Bhakti, A. (2026). Enforcement Of Money Laundering Criminal Law In The Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Usm Law Review*, 9(1), 290–307.
- Imaniyati, N. S. (2005). Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. *Hukum Pidana*, 1(1), 93–114.
- Jannah, R., Riyandra, K. P., Widyaningrum, N. A., & Fikra, A. (2025). Efektivitas Mekanisme Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(5), 380–388.
- Khairunnisa, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smr Dalam Fiqih Jinayah. *Qanun*, 7.
- Lukmanul, A., & Yazdi, A. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'rechstaat*, 1(1).
- Name, P., Count, W., Count, C., Count, P., Size, F., Date, S., & Date, R. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Cyberline*, 1(1).
- Nathania, P., Samekto, F. . A., & Hardiwinoto, S. (2016). Kajian Yuridis Peran Icrc Terhadap Bantuan Kemanusiaan Dalam Persepektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Boko Haram). *Diponegoro Law Riview*, 5, 1–13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10845/10524>

- Novianti, E., Anwar, S., & Sumardi, D. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan M.A. Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15, 185–212.
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasa. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 153–206. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V8i2.6224>
- Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis Of Law). *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijcl)*, 3(1), 12–27. <https://doi.org/10.18196/Ijcl.V3i1.12343>
- Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., Fauzy, A., & Azhari, N. (2024). Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan Nasional. *Jps*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1157>
- Riyanda, A., & Putra, P. (2003). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Renaissance*, 4(2), 303–316.
- Rizki Martua Nasution, Y. S. D. (2024). Tinjauan Tugas Negara Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Atau Pengungsi. *Hukum Dinamika Ekselesia*, 06(3), 14–23.
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 23–43. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>
- Sausan, H. (2024). Dinamika Keamanan Manusia. *Public Knowledge*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.62771/Pk.V1i1.6>
- Siregar, S. (2025). Identifikasi Jenazah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 11(1), 50–59.
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), Hlm. 162-166.
- Suwitra, I. K., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 960–973.